



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

BA.PID.R.1.3

Nomor 24/Pid.C/2018/PN Bek

Sidang Pengadilan Negeri Bengkayang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, pukul 15.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Tju Bui Khiong;

Susunan Sidang:

Heru Karyono, S.H.Hakim;

Fendensius Helmi, S.H.Panitera;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Tju Bui Khiong;
Tempat lahir : Sungai Pangkalan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pelita Rt. 004 Rw. 004 Desa Rukma Jaya Kec. Sei Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 12.00 Wib di rumah tersangka di Dsn. Pelita Rt. 004 Rw. 004 Desa Rukma Jaya Kec. Sei Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, yang bersangkutan telah

Halaman1 BA Sidang Nomor 24/Pid.C/2018/PN Bek



melanggar Pasal 17 huruf e dan f Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang ketertiban umum;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- ✓8 (delapan) botol
beer hitam merek Guinness;
- ✓52 (lima puluh dua)
kaleng beer hitam merek Anker;
- ✓22 (dua puluh dua)
kaleng beer hitam merek Guinness;
- ✓1 (satu)botol yang
bersikan arak ramuan;
- ✓1 (satu) botol Sprite
yang bersikan arak putih;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

1. M. Haris A, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan saya telah menangkap Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih dan Beer;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 pukul 12.00 Wib, bertempat Dusun Pelita Rt/Rw. 004/004 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
 - Bahwa ketika itu saksi dan rekan-rekan telah mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) botol beer hitam merek Guinness, 52 (lima puluh dua) kaleng beer hitam merek Anker, 22 (dua puluh dua) kaleng beer hitam merek Guinness, 1 (satu)botol yang bersikan arak ramuan, 1 (satu) botol Sprite yang bersikan arak putih;
 - Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 pukul 12.00 Wib, saya bersama tim melakukan razia rutin di wilayah Sungai Raya dan pada saat saya merazia rumah Terdakwa di Dusun Pelita Rt/Rw. 004/004 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, ditemukan 8 (delapan) botol beer hitam merek Guinness, 52 (lima puluh dua) kaleng beer hitam merek Anker, 22 (dua puluh dua) kaleng beer hitam merek Guinness, 1 (satu)botol yang bersikan arak ramuan, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.R.1.3

botol Sprite yang berisikan arak putih, kemudian Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak putih dan beer tersebut untuk diperjual belikan atau diperdagangkan kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak putih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Tesa Mahendra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih dan Beer;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 pukul 12.00 Wib, bertempat Dusun Pelita Rt/Rw. 004/004 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;

- Bahwa ketika itu saksi dan rekan telah mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) botol beer hitam merek Guinness, 52 (lima puluh dua) kaleng beer hitam merek Anker, 22 (dua puluh dua) kaleng beer hitam merek Guinness, 1 (satu) botol yang bersikan arak ramuan, 1 (satu) botol Sprite yang berisikan arak putih;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 pukul 12.00 Wib, saya bersama tim melakukan razia rutin di wilayah Sungai Raya dan pada saat saya merazia rumah Terdakwa di Dusun Pelita Rt/Rw. 004/004 Desa Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, ditemukan 8 (delapan) botol beer hitam merek Guinness, 52 (lima puluh dua) kaleng beer hitam merek Anker, 22 (dua puluh dua) kaleng beer hitam merek Guinness, 1 (satu) botol yang bersikan arak ramuan, 1 (satu) botol Sprite yang berisikan arak putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak putih dan beer tersebut untuk diperjual belikan atau diperdagangkan kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak putih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 BA Sidang Nomor 24/Pid.C/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.R.1.3

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan s
Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena menjual minuman keras jenis arak
putih dan Beer;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11
Desember 2018 pukul 12.00 Wib, bertempat Dusun Pelita Rt/Rw. 004/004 Desa
Rukma Jaya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;

- Bahwa ketika itu Polisi telah mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan)
botol beer hitam merek Guinness, 52 (lima puluh dua) kaleng beer hitam merek
Anker, 22 (dua puluh dua) kaleng beer hitam merek Guinness, 1 (satu)botol yang
bersikan arak ramuan, 1 (satu) botol Sprite yang berisikan arak putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan minuman keras jenis arak putih dan beer
tersebut untuk diperjual belikan atau diperdagangkan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam
menyimpan, memiliki dan menjual minuman keras jenis arak putih tersebut;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 huruf e dan f Perda Kabupaten
Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang ketertiban umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tju Bui Khiong telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah "*Memperdagangkan
minuman beralkohol tanpa izin*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas
tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali
jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang
memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan kesalahan
Terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan
berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

8 (delapan beer) hitam merk Guinness dengan ukuran 620
ml- 52 (lima puluh dua) botol beer putih merk Angker
dengan ukuran 620 ml- 22 (dua puluh dua) kaleng beer
hitam merk Guinness dengan ukuran 320 ml- 6 (enam)
kaleng beer merk Tiger dengan ukuran 320 ml-1 (satu)

Halaman4 BA Sidang Nomor 24/Pid.C/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples kaca yang berisikan arak ramuan -
brandy XO arak ramuan 70 cl- 1 (satu) botol
arak putih, dirampas untuk dimusnahkan;

BA.PID.R.1.3

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera,

Hakim,

Fendensius Helmi, S.H.

HERU KARYONO, SH

Halaman5 BA Sidang Nomor 24/Pid.C/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)